



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 03/PKS/M/2019

NOMOR: PKS.4/MENLHK/PDASHL/KUM.3/3/2019

NOMOR: 6/SKB-HK.03.01/III/2019

NOMOR: 43/BNPB/03/2019

NOMOR: 614/024/2019

NOMOR: 415.4/013/KJS/2019

TENTANG

PENYELAMATAN DANAU RAWA PENING DAN PEMULIHAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI TUNTANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-03-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. BASUKI
HADIMULJONO : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SITI NURBAYA

: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. SOFYAN A. DJALIL

: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. DONI MONARDO

: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. GANJAR PRANOWO

: Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

VI. MUNDJIRIN

: Bupati Semarang, berkedudukan di Kabupaten Semarang, Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-604 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Semarang Masa Jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Menimbang :

1. Perlunya dilakukan akselerasi serta dukungan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kesepakatan Bali Sembilan Menteri Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan pencaangan Gerakan Penyelamatan Danau Tahun 2011 di Semarang, yang juga menetapkan bahwa Danau Rawa Pening sebagai Model Nasional dalam pengelolaan danau berkelanjutan.
2. Kondisi Danau Rawa Pening pada saat ini berada pada status ekosistem (terrestrial tangkapan air, sempadan danau dan perairan/trofik) pada kategori rusak, yang memerlukan akselerasi penanganan secara terpadu sesuai Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening yang disahkan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2019.
3. Pentingnya keterlibatan masyarakat secara luas untuk pengelolaan Danau Rawa Pening dan DAS Tuntang secara berkelanjutan termasuk pendidikan penyadartahuan masyarakat akan potensi bencana alam longsor, banjir dan kekeringan di sekitar Danau Rawa Pening dan DAS Tuntang.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tuntang di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bersama dalam mendukung akselerasi pelaksanaan kegiatan Penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tuntang secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan program dan pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam Penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tuntang.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Danau Rawa Pening dan Daerah Aliran Sungai Tuntang di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tuntang;
 - b. perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Rawa Pening dan Daerah Aliran Sungai Tuntang yang berwawasan lingkungan dan pengurangan risiko bencana serta sertifikasi badan air Danau Rawa Pening;
 - c. sinkronisasi mitigasi bencana dan literasi kebencanaan untuk masyarakat;
 - d. konservasi tanah dan air serta pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. penataan kawasan Rawa Pening, usaha mikro kecil dan menengah berbasis komunitas dan ekonomi lokal;
 - f. pembangunan infrastruktur, investasi dan perizinan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - g. penguatan keterlibatan masyarakat dan pendidikan penyadartahuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam banjir, longsor dan kekeringan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berpedoman pada Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Unsur pelaksana kegiatan sebagai penanggung jawab teknis masing-masing pada Pejabat Eselon I dan/atau Pejabat Eselon II yang memiliki tanggung jawab kewenangan yang relevan dengan objek dan ruang lingkup dimaksud Pasal 2.
- (3) Seluruh aset yang diperoleh melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi rencana kerja PARA PIHAK dalam pengelolaan Danau Rawa Pening dan DAS Tuntang.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ADDENDUM
Pasal 6

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KESATU,

M. BASUKI HADIMULJONO



PIHAK KEDUA,



SITI NURBAYA



PIHAK KETIGA,

SOFYAN A. DJALIL



PIHAK KEEMPAT,

DONI MONARDO



PIHAK KELIMA,

GANJAR PRANOWO



PIHAK KEENAM,

WUNDJIRIN